



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**Nomor : 265/Pdt.G/2016/PN.Jap.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pemeriksaan pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

H. JOHARI, Tempat Tanggal Lahir Ambon 01 Januari 1959 Umur 57 Tahun  
Jenis Kelamin Laki-Laki Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Hamdi Tanjung Atas RT. 004/006 Kelurahan Argapura dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama JIMMY BUWANA, SH adalah Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Kantor Hukum Beralamat Di Jalan Merak No.A.5 Kelurahan VIM Kotaraja Kota Jayapura Propinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus 21 Agustus 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah register nomor W30.U1/515/H-K.02.04/IX/2016, bertanggal 06 September 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**.

MELAWAN

**Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI)** Di Jakarta cq.  
Ketua Majelis Daerah Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Propinsi Papua beralamat di Jalan Sungai Hanyaan No.10 Kelapa Dua Entrop, Jayapura Selatan Kota Jayapura Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I;

**BOY MARKUS DAWIR, SP** Beralamat Di Jalan Sekoci Belakang Timung Cenderawasih Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;  
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya ALBERT BOLANG, S.H.M.H, dan YULIANTO, S.H.M.H pada kantor Advokat/Pengacara Konsultasi Hukum Law Office Justitia & Associates ALBERT BOLANG, S.H.M.H & Rekan berkantor di Jalan Garuda Blok D Nomor 180 Kelurahan Waimhorok BTN Skyline Distrik Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : W30.U1/65/H-K.02.04/01/2017 tanggal 27 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Nopember 2016 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dibawah Register Nomor 265/Pdt.G/2016/PN. Jap tanggal 29 Nopember 2016 telah mengemukakan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar atau alasan-alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah seluas 246 M2 yang telah bersertifikat yang terletak di Jalan Sekoci, Samping Timung Cenderawasih, Entrop, Kota Jayapura yang batas-batasnya :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Timung Cenderawasih.
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Sekoci
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kosongSebagaimana tercatat dalam Sertifikat HM ,No.705 Desa Entrop/Surat Ukur No. 253/t995 atas nama Penggugat selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa.
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut Penggugat beli dengan Itikad baik dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu PPAT SUPRAOSO,SH dari Pemilik sebelumnya yaitu YUNIADI berdasarkan Akta Jual, Beli No.1570/232/JAPSEL/JD/IV tanggal 5 April 1997;
3. Bahwa atas tanah Objek sengketa tersebut Penggugat telah menjadikannya sebagai jaminan kredit di bank untuk usaha Penggugat selama bertahun-tahun sampai gugatan ini di ajukan kepada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura"
4. Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 Penggugat hendak membangun bangunan di atas tanah objek sengketa milik Penggugat namun Penggugat mendapat perlawanan atau di halangi oleh seseorang dengan alasannya bahwa tanah objek sengketa ini adalah tanah adat milik Boy Markur Dawir, SP. (Tergugat II) sehingga Penggugat tidak jadi membangun di atas tanah objek Sengketa.
5. Bahwa kemudian Penggugat telah menemui Tergugat II dan hendak membicarakan persoalan tanah Milik Penggugat namun tidak diindahkan oleh Tergugat II malahan Penggugat disuruh pergi oleh Tergugat II tanpa membicarakan penyelesaian persoalan tanah Objek Sengketa tersebut.
6. Bahwa sekitar tahun 2016 Tergugat II telah menghibahkan/ menyerahkan/melepaskan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I telah melakukan aktivitas di atas tanah objek Sengketa berupa membangun pagar seng yang bertuliskan Lokasi Pembangunan GPDI Yerusalem Baru Hanyaan Entop, dan ketika Penggugat hendak mempertanyakan mengapa Tergugat I membangun di atas tanah objek Sengketa tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapatkan informasi bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I.

7. Bahwa Penguat tidak menerima hal tersebut, maka pada tanggal 14 Mei 2016 Penguat telah melaporkan Tergugat I dan pihak GPdI Yerusalem Baru Hanyaan Entrop kepada POLRESTA Kota Jayapura untuk melakukan Mediasi terkait persoalan pembangunan pagar seng yang dilakukan oleh Tergugat I di atas tanah objek sengketa milik Penguat, namun tidak ada penyelesaian hingga gugatan ini di ajukan kepada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura;
8. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah objek sengketa yaitu dengan cara Tergugat II telah menghibahkan/ menyerahkan/ melepaskan tanah objek sengketa kepada Tergugat I, dan tergugat I telah pagar seng di atasnya tanpa ijin Penguat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrehtmatige daad). Hal ini karena tanah objek sengketa adalah tanah milik Penguat sebagaimana tersebut pada posita angka 1.
9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penguat baik kerugian materiil maupun Immateriil, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut yang dapat di rinci sebagai berikut:
  1. Kerugian Materiil  
Kerugian Materiil berupa hilangnya hak atas tanah seluas 246 M2, yang apabila di nilai dengan harga pasar di sekitar lokasi objek sengketa, tanah permeter persegi Rp 2.000.000,-, maka nilai objek sengketa sudah sebesar Rp. 2.000.000,- x 24 bulan = Rp.492.000.000,- ( Empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
  2. Kerugian Imateriil  
Bahwa setelah di kuasai tanah objek sengketa secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penguat mengalami kesedihan, kecewa dan stres berkepanjangan hingga Penguat tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik, yang apabila di nilai dengan uang kerugian Immateriil sebesar Rp.500. 000.000,- ( lima ratus juta rupiah)
10. Bahwa kerugian tersebut harus di bayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tunai dan langsung kepada Penguat. Jumlah tersebut akan bertambah 2% (dua persen) setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II.
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya Penguat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah objek sengketa milik Penguat yang di kuasai Tergugat I dan Tergugat II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk mencegah agar kerugian dari Penggugat tidak bertambah besar selama proses persidangan di periksa dan di adili, maka sepantasnya bila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mengambil tindakan Provisionil berupa memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menghentikan segala aktivitas dan kegiatan apa saja di atas tanah milik Penggugat tersebut sampai pada Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila di langgar oleh Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja di kenakan sanksi membayar denda 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
13. Bahwa kiranya patut dan beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II di hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti yang dapat di tagih segera atau sekaligus dan dibayarkan tunai kepada Penggugat.
14. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat di ajukan berdasarkan bukti-bukti Yuridis, maka Penggugat mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voobar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali.
15. Bahwa karena Penggugat adalah benar-benar subjek hukum yang beritikad baik dalam melakukan gugatan ini, maka sudah sepantasnya Penggugat mohon agar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Targugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan Fakta-fakta pada uraian hukum tersebut di atas maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura CQ. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## I. Dalam Provisi

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengkosongkan dan menghentikan segala aktivitas dan kegiatan apa saja di atas tanah objek sengketa milik Penggugat sampai pada putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja maka di kenakan sanksi membayar denda Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) atas pelanggaran tersebut.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 246 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sekoci samping Timun Cenderawasih, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Timun Cenderawasih  
Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan Sekoci  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong  
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kosong

Adalah SAH MILIK PENGUGAT berdasarkan Sertifikat HM No. 705 Entrop/Surat Ukur No. 238/1995 atas nama JOHARI.

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula tanpa ada beban di atasnya.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh total kerugian Materiil dan Imateriil kepada Penggugat yaitu kerugian Materiil sebesar Rp.492.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) di tambah kerugian Imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp. 992.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) bahwa jumlah tersebut akan bertambah besar 2% setiap bulannya sampai terbayar lunas.
6. Menyatakan bahwa Sita Jaminan ( conservator beslag ) terhadap tanah objek sengketa untuk menjamin putusan putusan dalam perkara ini adalah sah dan Berharga.
7. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu ( Uit voobar Bij vooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa ( dwangsoom ) apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dan di bayar secara tanggung renteng dan tunai kepada Penggugat.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk membela hak-hak dan kepentingan para pihak maka pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat telah datang menghadap kuasanya Jimmy Buwana, S.H sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap kuasanya Albert Bolang, S.H, M.H;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, maka Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini telah menunjuk dan menetapkan Hakim LIDIA AWINERO, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebagai Hakim yang akan menjadi Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 20 Maret 2017 ternyata Mediasi yang ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu dimulailah pemeriksaan atas perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksud gugatan tersebut dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa secara tegas para tergugat, menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan a quo kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat ;

a. **Penggugat keliru memasukan Pihak Tergugat I dalam hal Ini Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jakarta Cq. Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) selaku Tergugat I**

Bahwa gugatan penggugat telah keliru memasukan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, sebab objek sengketa sepenuhnya adalah Hak Milik adat Suku Dawir yang selama ini tidak pernah dan atau belum pernah dilakukan transaksi hukum kepada siapa saja baik kepada Penggugat maupun Tergugat I dan pihak lainnya

Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengklaim bahwa memiliki sebidang Tanah sebagaimana Gugatan, adalah milik Penggugat dan tanah tersebut diklaim oleh Tergugat I, hal tersebut adalah keliru, sebab Tergugat I tidak memiliki Tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat keliru dalam memposisikan **Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jakarta Cq. Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) selaku tergugat I** hal mana kedudukan Tergugat terhadap objek perkara a quo sama sekali tidak bersentuhan dengan kepentingan hukum Penggugat sebab sejak Tahun 1995 sampai pada tahun 2017, ataupun tahun-tahun sebelumnya Tergugat tidak pernah menempati atau melakukan aktifitas, berupa pematokan ataupun pemagaran terhadap lokasi yang merupakan kepemilikan Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apalagi ataupun untuk menempatkan Tergugat I sebagai pihak dalam Perkara a quo, dan oleh karena gugatan Penggugat mengandung Error in Persona atau Diskualifikasi atau salah menempatkan Tergugat dalam gugatan a quo maka sudah sepatutnya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung Error In Persona atau Diskualifikasi sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).

b. **Objek tanah yang digugat Penggugat berada di wilayah yang Keliru (Eksepsi Error in Objecto)**

Tergugat mengajukan Eksepsi ini atas dasar kepastian hukum terhadap Obyek yang di permasalahan atau disengketakan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa kedudukan berdasarkan data wilayah adat Suku Dawir, sangat jelas obyek yang di jadikan sengketa oleh Penggugat adalah Mata Rumah wilayah Suku Dawir Ai-Rum tidak berada dalam status sengketa.

Bahwa keberadaan dari obyek tanah yang diklaim oleh Penggugat berada di Suku Dawir Ai-Rum adalah keliru dan sangat mengada-ada karena lokasi atau lokasi atau kedudukan tanah bersertifikat sebagaimana yang didalikan oleh para Penggugat justru berada dalam Mata Rumah Ce-Rum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apalagi untuk menetapkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo, dan oleh karena gugatan Penggugat mengandung Error in Persona atau Diskualifikasi atau salah menempatkan Tergugat dalam gugatan a quo maka sudah sepatutnya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung Error In Persona atau Diskualifikasi sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).

c. **Gugatan Penggugat Dalam Perkara A Quo Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi ini karena dalam perkara a quo masih terdapat pihak lain dalam perkara yang seharusnya juga ikut ditarik sebagai pihak oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian penggugat terbukti bahwa Penggugat mengakui sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Penggugat mengklaim Sertifikat Hak Milik No. 705 Desa Entrop/Surat Ukur No. 283/1995 atas nama Penggugat ; yang secara de facto berdasarkan bukti yang ada Tergugat II , Penggugat memperoleh tanah tersebut melalui proses jual-beli dengan Tuan Yuniadi, Tuan Mendapatkan Tanah tersebut dari haji Bado , yang oleh haji Bado diperoleh atas pelepasan yang dilakukan oleh Hengki Dawir (Almarhum) dan Elias Dawir.
- b) Bahwa Tuan Hengki dan Tuan Elias Dawir adalah keturunan adat Mata Rumah Ce-Rum yang memiliki kepemilikan hak atas Tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah Tanah Adat Mata Rumah AI-RUM terletak disebelah kali hanyaan milik dari Tergugat II, Dengan demikian sudah sangat jelas lokasi kepemilikan berdasarkan mata rumah adat Ai-Rum dalam hal ini Tergugat II atau milik dari Boy Markus Dawir,SP.
- c) Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 2 (dua) gugatan Penggugat mengakui bahwa tanah tersebut diperoleh atas dasar jual-beli dengan Yuniadi, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 1570/232/Japsel/JB/IV/1997 tertanggal 5 april 1997, dan atas dasar Jual-Beli tersebut Penggugat tidak menguasai objek yang dijadikan sengketa dalam gugatan, hal ini memberikan indikasi bahwa terdapat masalah hukum antara Penggugat dengan pihak penjual dalam hal ini Yuniadi selaku penjual, dan Yuniadi mendapat kepemilikan dari Haji Bado, yang diperoleh Haji Bado berdasarkan pelepasan oleh Hengki Dawir dan Elias Dawir (mata rumah Ce-Rum) diluar mata rumah dan objek sengketa dengan demikian tidak digugatnya Yuniadi dan para pemilik sebelumnya dalam perkara ini menjadi perkara kurang pihak;
- d) Bahwa Penggugat seharusnya juga menarik Kantor Pertanahan Kota Jayapura karena penerbitan sertifikat dilakukan pada Tahun 1995 sedangkan obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat beralih pada Tahun 1997 dengan perolehan hak milik berdasarkan Jual-Beli dengan pihak Penjual an.Yuniadi Namun tidak dikuasai oleh Penggugat, dengan demikian menjadikan perkara ini kurang pihak.

Bahwa dengan demikian maka tidak ikut digugatnya pihak-pihak dan institusi yang berwenang yakni Badan Pertanahan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik pada Tahun 1997 diatas Tanah milik orang lain dalam hal ini Tergugat II, maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang Pihak.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan digugatnya pihak lain yang masuk seharusnya menjadi pihak dalam perkara, menjadi gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087K/Sip/1972 Tahun 1975. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 621K/Sip/1975 tanggal 25-5-1977;

Bahwa sejarah proses pengalihan hak hingga kepemilikan Penggugat atas obyek tanah tentu melibatkan banyak pihak termasuk Pemilik awal, namun karena dalam gugatan a quo tidak melibatkan pihak-pihak dimaksud maka gugatan a quo menjadi kurang pihak, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak melibatkan pihak-pihak dalam hal ini termasuk para pemilik awal dan instansi yang berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional maka Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kurang pihak sehingga adalah sangat berdasar dan beralasan bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat agar gugatan Penggugat patut ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijkverklaard)

d. **Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscuur Libel)**

Adapun alasan dan dasar yuridis diajukan eksepsi ini karena Penggugat tidak cermat, tidak teliti dan/atau tidak jelas dalam menyusun dan membuat gugatan dalam perkara a quo sehingga menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi kabur (obscuur libel) dimana didasari pada hal-hal berikut :

a) **Gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada hal yang mendasari adanya Hubungan antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.**

Bahwa dalil-dalil posita dalam gugatan Penggugat tidak ada yang memuat adanya hubungan hukum anatar Penggugat dengan Tergugat I serta Penggugat dengan tergugat II sebab lokasi tanah yang didalilkan oleh Penggugat tidak terletak didalam milik Mata rumah Ce-Rum, tetapi sudah sangat jelas adalah milik Mata Rumah Ai-Rum.

Bahwa terhadap obyek-obyek batas sengketa tidak jelas dan/atau diuraikan seperti :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Timung Cenderawasih  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Sakoci  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kosong  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Kosong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas yang tidak jelas terhadap tanah bersertifikat menimbulkan kekaburan hukum misalnya batas sebelah selatan dan sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong, namun secara de facto lokasi yang didalilkan tersebut tidak berbatasan dengan tanah kosong atau tidak bertuan tetapi seluruhnya dalam wilayah milik Tergugat II telah dimiliki oleh pemiliknya;

- b) Bahwa berdasarkan keterangan dari lembaga adat yang berwenang untuk menunjukan lokasi seperti termasuk dalam gugatan a quo, ternyata lokasi obyek tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidak berada pada lokasi yang sebenarnya, sehingga jelas hubungan hukum serta obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dengan demikian patut dan sudah sewajarnya dikarenakan gugatan penggugat tidak jelas dan tidak memiliki hubungan hukum dan adanya kekaburan tentang penguasaan obyek sengketa maka gugatan para Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang secara jelas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa untuk itu dimohonkan pada Majelis Hakim yang Terhormat terhadap keseluruhan dari materi eksepsi dianggap terulang kembali pada jawaban dalam pokok perkara a quo yang merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan;

Bahwa adapun alasan sebagai bentuk jawaban Para Tergugat yang merupakan keberatan dan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

### 1. Jawaban atas Posita gugatan Penggugat angka 1; 2; dan 3

Bahwa Para Tergugat secara tegas menyatakan menolak Dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 ; 2 ; dan 3 dikarenakan antara Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum.

Bahwa obyek yang dijadikan dasar Penggugat adalah tanah Milik Tergugat II berdasarkan hak kepemilikan adat Mata rumah Ai-Rum, yang diperoleh secara turun temurun dan tidak pernah dijual ataupun dilepaskan kepada pihak-pihak termaksud kepada Penggugat, sedangkan kepemilikan Penggugat diperoleh dari pihak-pihak yang tidak bertanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab secara adat mata rumah namun tidak ikut digugat dalam perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat yang menyatakan atas obyek-obyek perkara berada dan didalam penguasaan Tergugat, maka adalah sangat mendasar bagi tergugat untuk bermohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar melakukan Peninjauan Setempat (PS) atas obyek Perkara a quo

Bahwa terbukti antar Tergugat dan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum, oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkverklaard)

## 2. **Jawaban Atas Posita Gugatan Penggugat Angka 4; 5; 6 dan 7**

Bahwa Tergugat II, secara tegas menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat dikarenakan **pada bulan mei 2015**, Tergugat II, tidak pernah menguasai / melihat Penggugat berada pada lokasi milik Tergugat II, dikarenakan lokasi milik Tergugat II tidak pernah diperjual belikan dan atau dipindah tangankan kepada Penggugat, dan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum maka tidak pernah ada hubungan dengan Penggugat.

Bahwa dalil-dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah mengibahkan kepada Tergugat I, adalah dalil yang mengada-ada serta tidak mendasar dan hal ini patut dibuktikan oleh Penggugat kapan dan dimana ?....serta berdasarkan Akta Hibah yang mana...? Didepan Notaris siapa ...? Tanah milik Tergugat II dan atau dildalilkan oleh di hibahkan kepada Tergugat I. dalil yang mengada-ada tersebut patut dipertanggungjawabkan baik secara Perdata ataupun Pidana, sebab pihak Penggugat telah bertindak gegabah mendalilkan tentang perbuatan hukum yang tidak pernah terjadi, apalagi yang didalilkan atau diskreditkan dan atau difitnakan adalah lembaga gereja.

## 3. **Bahwa atas Posita Gugatan Penggugat angka 8.**

bahwa dalil pada gugatan pada poin 8 (delapan) dibantah tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II sebab tidak pernah terjadi proses pengalihan dari Tergugat II kepada Tergugat I atas tanah yang didalilkan sebagai milik dari Penggugat, sebab tidak pernah dilakukan dan hal ini patut dibuktikan secara hukum oleh Penggugat agar tidak menimbulkan kesalahan. Sebab klaim penguasaan Kepemilikan oleh Penggugat adalah tidak mendasar sebab lokasi yang menjadi wilayah penguasaan mata rumah Ai-Rum tidak pernah diperjual – belikan dan atau dialihkan baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak ketiga dan atau kepada Penggugat sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum dikarenakan menguasai hak sendiri.

Bahwa dengan demikian maka pernyataan serta dalil Penggugat yang mengada-ada serta tidak memiliki landasan pijakan hukum yang jelas patutlah dikesampingkan dan/atau ditolak karena tidak berdasar dan mengada-ada.

#### 4. **Jawaban atas dalil Posita gugatan Penggugat Angka 9 dan 10**

Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak dalil Posita gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10, tentang kerugian Materil dan Immateril dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II, tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam hal jual-beli dan/atau penguasaan tanah-tanah bersertifikat yang diklaim sebagai milik Penggugat.

Bahwa kerugian Materil dan kerugian Immateril yang dihitung semuanya oleh Penggugat, dibuat secara tidak benar mengada-ada serta tidak memiliki landasan hukum yang jelas untuk itu maka tuntutan kerugian materil dan tuntutan kerugian Immateril yang diajukan secara asal-asalan serta tidak mendasar patut ditolak dan/atau dikesampingkan serta dinyatakan tidak dapat diterima.

#### 5. **Jawaban atas dalil Posita gugatan Penggugat poin 11 dan 12**

Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak dalil Posita gugatan Penggugat pada poin 11, sebab antara para Tergugat dan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum, dimana Tergugat II selaku pemilik berdasarkan hak turun temurun melalui mata rumah la-Rum .

Bahwa Para Tergugat secara tegas menyatakan menolak dalil Posita gugatan Penggugat pada poin 11, dikarenakan atas permintaan Penggugat mengenai jaminan (Conservator beslag) dalam perkara a quo, tidak terdapat alasan yang kuat menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan dalam perkara a quo, selain itu telah terbukti sebagaimana jawaban Tergugat di atas, bahwasanya tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar serta bertentangan dengan hukum, karena tuntutan yang mendasari gugatan dari Penggugat tidak mendasar, bertentangan dengan hukum tidak jelas dan terjadi kesalahan terhadap obyek.

Bahwa karena menjadi jelas bahwa ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR menetapkan atau dasar untuk mengajukan permohonan peletakan sita jaminan (conservator beslag) adalah pada, adanya persangkaan yang beralasan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk :
- 2) Menjatuhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat ;
- 3) Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap; dan
- 4) Barang yang diletakan Sita Jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya.

Unsur-unsur tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya .

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 597K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984 juga menguatkan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyatakan : “Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis diatas, maka menjadi jelas bahwa alasan-alasan permohonan peletakan permohonan peletakan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memiliki relevansi dengan alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 227 HIR jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 597K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, atas dasar :

- a. Penggugat tidak menguraikan alasan atau indikasi serta bukti mengenai adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat , akan menggelapkan aset-aset tersebut dari kepentingan Penggugat.
- b. Tidak ada fakta yang beralasan yang diajukan sehingga sama sekali tidak ada bukti mengenai adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan akan menggelapkan aset-aset milik Tergugat untuk menjauhkan aset-aset tersebut dari kepentingan Penggugat .

Maka berdasarkan alasan-alasan Yuridis tersebut diatas, maka adalah sah bagi Majelis Hakim yang Terhormat dalam perkara a quo untuk menolak permohonan Penggugat karena Permohonan Penggugat tidak dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan alasan-alasan hukum yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 227 HIR jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 597K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984

## 6. Jawaban atas dalil Posita Gugatan Penggugat Poin 13, 14 dan 15

Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat sangat tidak mendasar dan terdapat kekeliruan dalam penguasaan buku sertifikat yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar gugatan Penggugat maka sangat jelas dan terang pula permohonan Dwangsom; Uit Voorbar bij Vooraad serta permohonan provisi menjadi tidak mendasar pula maka dengan demikian patut dan sewajarnya dalil gugatan dimaksud haruslah di tolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yuridis yang terurai diatas sebagai hukum dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan perkara a quo ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menerima jawaban Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan menolak seluruh tuntutan pembayaran maupun kerugian yang diajukan Penggugat karena tidak berdasar dan mengada-ada serta bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
5. Menyatakan menolak permohonan Penggugat dalam Provisi;
6. Menyatakan menolak Permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) dari Penggugat karena tidak berdasar;
7. Menghukum Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan perkara a quo

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 1570/232/JAPSEL/AJB/IV/1997 Tertanggal 05 April 1997 diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda P-1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 705 atas nama JOHARI diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Keputusan Mubeslun GPdI Nomor : 003/MUBESLURGPdI/6-21012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta Di Indonesia Dan Penjelasannya tidak diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti P-4 telah diberi materai secukupnya namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Sulaiman

- Bahwa saksi mengerti di hadapan dipersidangan masalah tanah dekat tempat pijat Timung di Entrop;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas yang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah tersebut tahun 2016 dimana saksi pernah mengantar anak mantu Penggugat untuk mengecek objek tanah tersebut dan pada saat itu saksi melihat tanah itu sudah dipagar dengan seng dan disitu ada spanduk yang terpasang yang bertulisan Pembangunan Gereja GPdI Yerusalem Baru Hanyaan Entrop;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke tanah objek sengketa tidak melakukan pengukuran;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II;

2. Saksi Timo Hamadi

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan untuk menjelaskan masalah tanah di Timung Entrop milik Penggugat;
- Bahwa saksi adalah kepala suku Hamadi
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Timung Cenderawasih
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan Sekoci
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kosong
- Bahwa tanah tersebut dahulu milik suku Dawir yakni milik orang tua Tergugat II yang dimiliki secara kakak beradik yaitu Yohanes Dawir, Matius Dawir, Isak Dawir dan 2 (dua) orang bersaudara lainnya yang saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa secara struktur adat suku Dawir terdapat 2 (dua) mata rumah yakni mata rumah Ai-Rum dan mata rumah Ce-Rum;
- Bahwa mata rumah Ai-Rum dan mata rumah Ce-Rum kepala sukunya Hengki Dawir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 1991 orang tua dari Tergugat II telah melepaskan tanah seluas 50 hektar dimana pada tahun itu ada rapat yang hasil daripada rapat tersebut adalah 7,9 Hektar untuk H. Bado 7,9 Hektar untuk Bintang Mas dan 7,9 Hektar milik H. Samsudin 7,9 Hektar sedangkan objek sengketa masuk areal H.Bado;
- Bahwa dalam rapat tersebut semua keluarga suku Dawir ikut hadir baik dari mata Ai-Rum dan Ce-Rum dan mereka menyetujui pelepasan Tersebut termasuk saksi juga hadir dan mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tapi tidak mengetahui tanah tersebut akan dibangun gereja;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa yang melepaskan tanah tersebut adalah mata rumah Ce-Rum yaitu Hengki Dawir namun pada saat itu mata rumah Ai-Rum yang ikut hadir menyaksikan pelepasan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pelepasan tanah tersebut saksi hadir dan menandatangani berita acara pelepasan tanah tersebut sebagai kepala suku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Hasil Rapat Adat Tanah Adat Hanyaan Nomor : 023/III/OND.TE/2013 tanggal 29 Maret 2013 diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda T-1;
2. Foto copy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat tidak diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Pemilikan Tanah Adat Hanyaan Termasuk Pulau Hinyman Dan TIA Wecruk Tobati Jayapura Tanggal 4 September 1998 diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1, T-3 yang diajukan oleh Tergugat telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sedangkan bukti T-2 telah diberi materai secukupnya namun tidak diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Saksi Soleman Klinton Maniani

- Bahwa saksi mengetahui objek tanah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa dahulu tanah tersebut adalah rawa dan sudah di timbun oleh Tergugat II;
- Bahwa tanah tersebut rencananya akan dibangun gereja GPdI dimana saksi mengetahui dari gembala dan saksi juga ikut membantu timbun dan saksi juga yang memasang spanduk dan telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembuatan gereja GPdI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah tersebut milik Tergugat II dimana saksi mengetahui dari masyarakat sekitar tanah tersebut;
- Bahwa pembangunan gereja masih terkendala keuangan sehingga sampai sekarang belum dibangun;
- Bahwa Tergugat II masuk dalam mata rumah Ai-Rum
- Bahwa ukuran tanah tersebut adalah 15 MX30 M dimana tanah tersebut di lepaskan secara hibah oleh Tergugat II kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian oleh Tergugat II kepada Tergugat I apakah secara lisan ataupun tertulis;

2. Saksi Frans Itaar

- Bahwa dalam struktur adat saksi sebagai kepala suku Itaar
- Bahwa masyarakat Tobati Enggros dipimpin oleh 2 (dua) ondoafi besar dan dilayani oleh 12 (dua belas) kepala suku;
- Bahwa dalam suku Dawir ada dua mata rumah Ai-Rum dan Ce-Rum dimana Ai-Rum sebagai penguasa;
- Bahwa untuk melepaskan tanah milik mata rumah Ai-Rum harus terlebih dahulu mendapat ijin dari mata rumah Ai-Rum dan apabila tidak mendapatkan ijin maka pelepasan tanah adat tidak sah;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik mata rumah Ai-Rum (Tergugat II);
- Bahwa tanah objek sengketa akan di bangun gereja GPdI;

3. Saksi Jimi Meraudje

- Bahwa dalam Keondoafian Tobati Enggros ada 2 (dua) ondoafi yakni ondoafi Enggros Tobati yakni Herman Hamadi dan ondoafi Tobati Laut yakni Yakob Irreuw dan terdapat 12 (dua belas) kepala suku;
- Bahwa mata rumah suku Dawir ada 2 (dua) yakni mata rumah Ai-Rum dan mata rumah Ce-Rum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melepaskan tanah adat harus sepengetahuan semua kepala di suku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa telah memiliki sertifikat;
- Bahwa dalam melepaskan tanah Ce-Rum harus meminta ijin kepada Ai-Rum;
- Bahwa Ce-Rum adalah sebagai pembantu dari Ai-Rum dalam suku Dawir;
- Bahwa mata rumah Ai-Rum tertinggi dalam suku Dawir;

Menimbang, bahwa untuk membuat terang objek sengketa dalam perkara nomor 265/Pdt.G/2016/PN.Jap, maka pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, terhadap objek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 16 Oktober 2017 dan selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan perkara ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Tuntutan Provisi Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengkosongkan dan menghentikan segala aktivitas dan kegiatan apa saja di atas tanah objek sengketa milik Penggugat sampai pada putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja maka di kenakan sanksi membayar denda Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) atas pelanggaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain dimana Penggugat tidak dapat membuktikan adanya aktifitas atau kegiatan di atas tanah objek sengketa dan pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat tidak ditemukan adanya kegiatan-kegiatan diatas tanah objek sengketa dengan demikian tuntutan provisi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban atas, yang didalamnya terkandung materi eksepsi sebagai berikut :

1. Penggugat keliru memasukkan pihak Tergugat I dalam hal ini Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jakarta Cq. Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) selaku Tergugat I;
2. Objek Tanah yang digugat Penggugat berada di wilayah yang keliru (eksepsi Error In Objecto);
3. Gugatan Penggugat dalam Perkara A quo kurang pihak (plurium Litis Consortium);
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (eksepsi obscur libel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- ad.I. Penggugat keliru memasukkan pihak Tergugat I dalam hal ini Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jakarta Cq. Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) selaku Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Para Tergugat menguraikan bahwa Penggugat keliru memasukan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, sebab dalam objek sengketa sepenuhnya adalah milik adat suku Dawir yang selama ini tidak pernah dan atau belum pernah dilakukan transaksi hukum kepada siapa saja termasuk Tergugat I dan Penggugat keliru dalam memposisikan gereja pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jakarta cq. gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) selaku Tergugat I hal mana kedudukan Tergugat I terhadap objek sengketa a quo sama sekali tidak bersentuhan dengan kepentingan hukum Penggugat sebab tahun 1995 sampai dengan tahun 2017 ataupun tahun-tahun sebelumnya Tergugat I tidak pernah menempati atau melakukan aktifitas berupa pematokan atau pun pemagaran terhadap lokasi yang merupakan kepemilikan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat Penggugat menyatakan dimana Penggugat memasukkan Tergugat I karena Penggugat mengajukan laporan/pengaduan ke Polres Jayapura Kota pada tanggal 14 Mei 2016 dimana Tergugat I telah membangun pagar seng di atas tanah objek sengketa dengan tulisan lokasi pembangunan GPdI Yerusalem Baru Hanyaan Entrop;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai siapa-siapa yang akan digugat dan ditempatkan dalam kedudukan sebagai apa dalam surat gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, oleh karena Penggugatlah yang mengetahui siapa-siapa yang dianggap telah melanggar haknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merugikan kepentingan Penggugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 No.305 K/SIP/1971);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa akan dibangun gereja GPdI atas hibah dari Tergugat II sehingga sudah tepat apabila Tergugat I ikut di gugat dalam perkara a quo sehingga putusan mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tanah objek sengketa dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Ad.2. Objek tanah yang digugat Penggugat berada di wilayah yang keliru (eksepsi error in objecto)

Bahwa keberadaan dari objek tanah yang dikalim oleh Penggugat berada di suku Dawir Al-Rum adalah keliru dan sangat mengada-gada karena lokasi itu kedudukan tanah sertifikat sebagaimana yang didalilkan Penggugat justru berada dimata rumah Ce-Rum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya mengemukakan bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan Penggugat adalah mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 705 Desa Entrop/Surat Ukur No. 283/1995 atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek tanah yang di tuntutan oleh Penggugat dimana setelah dilakukan pemeriksaan setempat baik Penggugat maupun Tergugat II menunjuk pada objek yang sama baik menyangkur luas tanah dan batas-batas tanah tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak terdapat kekeliruan dalam objek sengketa sedangkan menyangkut wilayah objek sengketa milik mata rumah Ce-Rum hal mana sudah masuk pada pokok perkara sehingga akan di perimbangan bersama-sama pokok perkara dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Ad.3. Gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dimana Penggugat memperoleh tanah dari pihak ketiga dengan cara jual beli dengan Yuniadi dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura yang menerbitkan sertifikat tersebut maka sepantasnya pihak ketiga tersebut harus turut juga digugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai siapa-siapa yang akan digugat dan ditempatkan dalam kedudukan sebagai apa dalam surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, oleh karena Penggugatlah yang mengetahui siapa-siapa yang dianggap telah melanggar haknya sehingga merugikan kepentingan Penggugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 No.305 K/SIP/1971) demikian Eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Ad.4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (eksepsi obscuur libel);

Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tidak ada yang memuat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, serta Penggugat dengan Tergugat II sebab lokasi tanah yang didalilkan tidak terletak di dalam milik rumah Ce-Rum tetapi sudah sangat jelas adalah milik mata rumah Al-Rum

Bahwa terhadap batas-batas objek sengketa tidak jelas seperti :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Timung Cenderawasih
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan sekoci
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kosong

Bahwa batas sebelah selatan dan batas sebelah barat hanya menyebutkan tanah kosong tetapi seluruhnya dalam wilayah milik Tergugat II telah dimiliki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai objek tanah yang di tuntutan oleh Penggugat dimana setelah dilakukan pemeriksaan setempat baik Penggugat maupun Para Tergugat menunjuk pada objek yang sama baik menyangkut luas dan namun menyangkut batas-batas tanah objek sengketa dimana sebelah selatan dan barat terdapat tanah kosong yang oleh Para Tergugat merupakan tanah adat milik Tergugat II,

Menimbang, bahwa dimana luas tanah sama dengan gugatan Penggugat dan sebelah selatan dan barat berbatasan dengan tanah kosong dimana tanah sengketa terletak di jalan Sekoci, samping Timung Cenderawasih Entrop Kota Jayapura sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 246 M<sup>2</sup> yang telah bersertifikat yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Sekoci samping Timung Cenderawasih Entrop Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Timung Cenderawasih
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Sekoci
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kosong

Bahwa objek sengketa tersebut Penggugat beli dengan etikat baik dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu PPAT Suprakoso, SH dari pemilik sebelumnya yaitu Yuniadi berdasarkan Akte Jual beli No.1570/232/JAPSEL/JB/IV/1997 tanggal 5 April 1997;

Bahwa tanah objek sengketa tersebut Penggugat telah menjadikan jaminan sebagai jaminan kredit selama bertahun-tahun dan pada bulan Mei 2015 Penggugat hendak membangun bangunan di atas tanah objek sengketa milik Penggugat, namun Penggugat mendapatkan perlawanan atau dihalangi oleh seseorang dan mengatakan tanah tersebut milik Tergugat II sehingga Penggugat tidak jadi membangun

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat II berdasarkan Hak kepemilikan adat mata rumah Al-Rum yang diperoleh secara turun temurun dan tidak pernah di jual atau pun dilepaskan kepada pihak-pihak termasuk kepada Penggugat

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah kepemilikan tanah sengketa yang terletak di Jalan Sekoci samping Timung Cenderawasih Entrop Kota Jayapura dengan luas 246M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Timung Cenderawasih
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Sekoci
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kosong

Dimana Penggugat peroleh tanah tersebut dari membeli dari Yuniadi berdasarkan Akte Jual beli No.1570/232/JAPSEL/JB/IV/1997 tanggal 5 April 1997 sedangkan Tergugat membantah dan menyatakan bahwa tanah tersebut Hak kepemilikan adat mata rumah Al-Rum yang diperoleh secara turun temurun dan tidak pernah di jual atau pun dilepaskan kepada pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai hak terhadap objek tanah sengketa tersebut sedangkan pihak Para Tergugat dalam jawabannya membantah dengan alasan/dalilnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, maka adalah adil apabila kepada pihak Penggugat dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dan sebaliknya, kepada pihak Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 283 R.Bg dan 1865 KUHPerdata juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 10 Januari 1957 Nomor : 94 K/Sip/1956);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Sulaiman dan Timo Hamadi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Soleman Clinton Maniai, saksi Frans Itaar dan saksi Jimi Merauje yang memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dalil-dalil para pihak tersebut, dengan cara menilai masing-masing alat bukti yang diajukan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, maka yang harus dipertimbangkan adalah : Apakah benar Penggugat adalah pemilik hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 705 seluas 246 M<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh enam meter persegi) begitu juga Para Tergugat membuktikan apakah Tergugat II sebagai pemilik tanah sengketa dan tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan apakah benar Penggugat adalah pemilik hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 705 seluas 246 M<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh enam meter persegi) yang dibeli secara sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 yakni berupa Foto copy dari aslinya Akta Jual Beli No. 1570/232/JAPSEL/AJB/IV/1997 adalah merupakan tanda bukti pembelian sebidang tanah oleh Penggugat dari Yuniadi, dimana masing-masing telah membubuhkan tandatangan, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yakni Suprakoso, SH pada tanggal 05 April 1997, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta jual beli tersebut sehingga Penggugat mengajukan permohonan balik nama sertifikat ke kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura bukti surat tertanda P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Timo Hamadi bahwa tanah tersebut dahulu milik suku Dawir yakni milik orang tua Tergugat II yang dimiliki secara kakak beradik yaitu Yohanes Dawir, Matius Dawir, Isak Dawir dan 2 (dua) orang bersaudara lainnya yang saksi sudah lupa Namanya dan pada tahun 1991 Hengki Dawir sebagai kepala suku Dawir melepaskan tanah seluas 50 hektar dengan pembagian adalah 7,9 Hektar untuk H. Bado 7,9 Hektar untuk Bintang Mas dan 7,9 Hektar milik H. Samsudin sedangkan objek sengketa masuk areal H.Bado. Bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang melepaskan tanah tersebut adalah mata rumah Ce-Rum yaitu Hengki Dawir namun pada saat itu mata rumah Ai-Rum yang ikut dan menyetujui melepaskan tanah tersebut dan pada saat pelepasan tanah tersebut saksi Timo Hamadi hadir dan menandatangani berita acara pelepasan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat membantah tanah objek sengketa masuk mata rumah Ai-Rum dan Tergugat II tidak pernah melepaskan tanah tersebut kepada pihak lain termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti tertanda T-1 yang merupakan laporan hasil rapat adat tanah adat Hanyaan dan Notulen Rapat Adat Masalah Status Tanah Adat Hanyaan Dan Penimbunan Hutan Bakau di Hanyaan - Entrop Kota Jayapura dimana dalam notulen rapat membahas masalah H. Syamsunar Rasyid yang melakukan penimbunan sehingga merusak hutan bakau yang merupakan hak masyarakat adat untuk mencari ikan;

Menimbang, bahwa bukti tertanda T-3 Surat pemilikan tanah Adat Hanyaan Termasuk Pulau Hinyman dan TL. Wecruk Tobati Jayapura adalah milik Nixon Dawir;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Tergugat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah kepunyaan suku Dawir dari mata rumah Ai-Rum sehingga tidak sah apabila tidak diketahui oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa meskipun objek tanah masuk mata rumah Ai-Rum namun Hengki Dawir selaku kepala suku Dawir yang membawahi kedua mata rumah baik Ai-Rum maupun Ce-Rum pada tahun 1991 telah melepaskan 50 hektar kepada H. Bado, Bintang Mas dan H. Samsuddin masing-masing 7,9 Hektar dan tanah objek sengketa masuk pada pelepasan H. Bado dan pada saat pelepasan tersebut di saksikan atau disetujui pula oleh mata rumah Ai-Rum;

Menimbang, bahwa selain tersebut Penggugat dalam kepemilikan tanah tersebut dapat dikatakan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus di lindungi kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikannya yang dibelinya dari Yuniadi tanah seluas 246 M2 (dua ratus empat puluh enam meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 1570/232/JAPSEL/JB/IV/1997 tanggal 5 April 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil pokok gugatan Penggugat, menjadi pertanyaan hukum Majelis Hakim yakni terhadap penguasaan sebidang tanah yang telah dibeli oleh Penggugat pada tahun 1997 secara terbuka, kemudian ternyata Tergugat I memperoleh tanah atas pemberian dari Tergugat II yang berkeinginan untuk membangun gereja GPdI;

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana telah terungkap dipersidangan tanah yang menjadi objek sengketa masuk tanah adat suku Dawir dari mata ruma Ai-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rum (Tergugat II) dan telah dilepaskan oleh kepala suku Dawir yakni Hengki Dawir pada tahun 1991 kepada H. Bado, Bintang Mas dan H. Samsuddin masing-masing 7,9 Hektar dan tanah objek sengketa masuk pelepasan H. Bado, dengan demikian tanah yang menjadi objek sengketa telah dilepaskan secara adat sehingga perbuatan Tergugat II yang memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I dan melarang Penggugat untuk membangun di atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum gugatan Penggugat angka 4 yakni memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula tanpa ada beban di atasnya.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dikabulkan maka petitum angka 4 harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum angka 5 dimana Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh total kerugian Materiil dan Imateriil kepada Penggugat yaitu kerugian Materiil sebesar Rp. 492.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) di tambah kerugian Imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp. 992.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) bahwa jumlah tersebut akan bertambah besar 2% setiap bulannya sampai terbayar lunas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dimana Penggugat baik dari bukti surat maupun saksi-saksi tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami Penggugat baik materiil maupun Imateriil atas tindakan Paar Tergugat sehingga Petitum angka 5 haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa menyangkut Petitum angka 6 yang Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga dimana dalam perkara ini tidak pernah di letakan sita jaminan terhadap objek sengketa in cassu perkara aquo dengan demikian petitum angka 6 beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 mengenai uit voerbar bij voorraad, Majelis Hakim menilai dibutuhkan persyaratan limitatif sebagaimana tersebut dalam pasal 191 Rbg (vide Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA R.I. Nomor 3 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1975 jo SEMA Nomor 3 Tahun 1978 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000) berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat Majelis Hakim tidak mendapati syarat-syarat yang di penuhi oleh Penggugat yang ditentukan secara limitatif sebagai sebagaimana ketentuan diatas oleh karenanya petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 8 (Penggugat) gugatan Penggugat yakni Menghukum Tergugat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (**dwangsoom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari tunai dan dibayarkan langsung kepada Penggugat apabila Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti;

Meimbang, bahwa dwangsom berasal dari bahasa Belanda yang berarti uang paksa. Penerapan dwangsom (uang paksa) dalam hukum acara perdata berkaitan dengan amar putusan yang mesti dilaksanakan oleh pihak yang kalah dalam sengketa perdata terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Pasal 606a Rv.menentukan: Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Pada hakekatnya hanya bisa dijatuhkan oleh Hakim apabila amar putusan tersebut berhubungan dengan perbuatan tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh Tergugat. Tanpa perbuatan Para maka putusan tersebut tidak akan bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah yang terletak di jalan Sekoci samping Timung Cenderawasih Entrop Kota Jayapura dimana menurut Majelis Hakim bahwa untuk menjalankan amar putusan tersebut apabila tidak dilaksanan oleh Para Tergugat secara sukarela maka bisa dilaksanakan dengan eksekusi (upaya paksa), sehingga tidak mesti menunggu kerelaan Para Tergugat untuk melaksanakan perintah amar putusan tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 8 Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (pasal 192 ayat (1) Rbg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### DALAM PROVISI

Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya ;

#### DALAM EKSEPSI ;

Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;

#### DALAM POKOK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 246 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sekoci samping Timun Cenderawasih, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Timun Cenderawasih
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan Sekoci
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kosongAdalah SAH MILIK PENGGUGAT berdasarkan Sertifikat HM No. 705 Entrop/Surat Ukur No. 238/1995 atas nama JOHARI.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula tanpa ada beban di atasnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.701.000,00 (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari **Senin Tanggal 04 Desember 2017**, oleh kami **Syafruddin, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **Cita Savitri, S.H.,MH** dan **Helmin Somalay, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Nelwan Sukan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa dari Para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD

TTD

**Cita Savitri, S.H.,M.H**

**Syafruddin, S.H**

TTD

**Helmin Somalay, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

TTD

**Nelwan Sukan, S.H**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	1.600.000,00
3.	ATK	Rp.	100.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Ro.	1.701.000,00
(satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah)			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)